

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Salah satu teori utama yang biasa digunakan sebagai dasar penelitian tentang pengungkapan *sustainability report* ialah *stakeholder theory*. *Stakeholder theory* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan dapat memenuhi atau mengelola harapan pemangku kepentingan (Wahyudi, 2021). Menurut Ruhana & Hidayah (2019) *Stakeholder theory* ialah teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* (pemegang saham, kreditur, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* tersebutlah yang menjadi bahan pertimbangan manajemen perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan informasi dalam laporan perusahaan.

Dalam penelitian ini, teori *stakeholder theory* dibagi menjadi dua kategori, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan pihak yang terdiri dari orang – orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Sedangkan, pihak eksternal merupakan pihak pihak yang terdiri dari orang – orang maupun pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan, tetapi

memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan (Argento et al., 2019).

Melalui teori ini kelangsungan hidup perusahaan dapat dilihat dari dukungan *stakeholders* terhadap perusahaan. *Stakeholder theory* memberikan gambaran bagaimana manajer dapat mengelola tugas-tugas perusahaan, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara perusahaan dengan *stakeholder*. Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan penerapan konsep dan mekanisme tata kelola perusahaan yang memiliki prinsip dimana pemangku kepentingan memerlukan pengawasan yang lebih baik terhadap peraturan dan menjalin hubungan aktif dalam rangka kesejahteraan jangka panjang pemangku kepentingan dan perusahaan (Xaverius A W & Rahayu, 2023).

Mengungkapkan *sustainability report* merupakan salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan atau *stakeholder* yang meliputi aspek ekonomi, sosial & lingkungan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para investor atau *stakeholder* (Wahyudi, 2021). Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dewan komisaris independen yang dapat mewakili kepentingan *stakeholder* dengan membantu mengungkapkan informasi ekonomi, lingkungan dan sosial. Kemudian faktor komite audit dan dewan direksi dengan meningkatnya frekuensi rapat yang dilakukannya dapat meningkatkan interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga menghasilkan banyak pendapat yang ditukarkan dan dapat mempublikasikan aktivitas sosial perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* ialah *environmental performance* melalui tingkatan PROPER dapat menjadi acuan para perusahaan untuk menjadi semakin baik untuk menampilkan pengungkapan *sustainability report*. Faktor terakhir adalah *public ownership* dimana perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan dividen yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas dalam pengungkapan *sustainability report*.

Sesuai dengan pengertian diatas, *stakeholder* memiliki peran penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan mereka, termasuk *stakeholder* yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik (Ruhana & Hidayah, 2019). Teori *Stakeholder* pun dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki insentif yang kuat untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa operasi bisnis dikelola sesuai dengan kepentingan semua pemangku kepentingan (Kumar et al., 2021). Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan *stakeholder*.

2.2 Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Sustainability report atau yang dikenal dengan laporan keberlanjutan merupakan suatu pengukuran, pengungkapan, dan usaha akuntabilitas dari kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan keberlanjutan suatu perusahaan (Suharyani et al., 2019). Laporan keberlanjutan menurut Indrianingsih & Agustina (2020) dapat didefinisikan sebagai laporan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai tanggung jawab kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal mengenai efektivitas organisasi dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan keberlanjutan.

Suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya akan bertanggung jawab atas kegiatannya dalam laporan keuangan yang akan digunakan oleh banyak pihak berkepentingan sebagai informasi perusahaan dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Laporan keberlanjutan diperlukan agar pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, mengetahui segala bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Sustainability report di Indonesia didasarkan pada pedoman dari *Global Reporting Initiative* (GRI) yang telah dikembangkan sejak tahun 1990 dan memuat

indikator – indikator yang menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menerbitkan *sustainability report* dan diawasi oleh *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR).

Berdasarkan POJK No. 51 Tahun 2017 menunjukkan adanya peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* (*sustainability report disclosure*) bahwa perusahaan wajib mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk mendukung sistem perekonomian nasional. Selain itu, adanya kesadaran perusahaan bahwa *sustainability report* dapat menunjukkan atau menginformasikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat sekitar serta lingkungannya. Dengan kata lain, laporan *sustainability report* dapat menyampaikan kegiatan perusahaan secara transparan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat (Fatmawati & Trisnawati, 2022) .

Adapun manfaat, prinsip dan pengungkapan *sustainability report* yang diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat *Sustainability Report*

Manfaat yang didapat dari pengungkapan *sustainability report* menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) antara lain :

- a. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder (pemegang saham, pemerintah, anggota komunitas lokal) sehingga dapat meningkatkan prospek perusahaan dan membantu mewujudkan transparansi.

- b. Membantu membantu reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *market share*, *brand value* dan *customer loyalty* dalam jangka panjang.
- c. *Sustainability report* menjadi cerminan bagaimana perusahaan menangani risikonya.
- d. Dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
- e. Dapat mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk mengatasi dampak lingkungan, ekonomi dan sosial serta memfasilitasi penerapannya.
- f. Secara langsung cenderung dapat mencerminkan kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham dalam jangka panjang.
- g. Membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2. Prinsip *Sustainability Report*

Prinsip – prinsip penyusunan pengungkapan *sustainability report* telah ditetapkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) (2016). Prinsip – prinsip tersebut digunakan untuk membuat informasi yang terdapat di dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) lebih berkualitas, transparansi dan layak untuk dinilai oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Prinsip – prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Prinsip Pelaporan Untuk Menetapkan Isi

1. Materialitas

Informasi dalam sebuah laporan harus mencakup topik dan indikator yang menggambarkan dampak yang signifikan dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap organisasi atau yang dapat mempengaruhi penilaian dan kebijakan dari *stakeholder* secara substantif.

2. Penglibatan *Stakeholder*

Sebuah organisasi harus mengidentifikasi para *stakeholder* dan menjelaskan dalam laporan cara organisasi merespons harapan dan kepentingan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3. Konteks *Sustainability*

Sebuah laporan wajib memperlihatkan kinerja organisasi dalam konteks *sustainability* yang lebih luas.

4. Kelengkapan

Laporan harus berisikan cakupan aspek material dan *boundary* yang harus menggambarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dan memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menilai kinerja organisasi dalam periode laporan berjalan.

b. Prinsip Pelaporan Untuk Menetapkan Kualitas

1. Keseimbangan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan

dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan

2. Dapat Dibandingkan

Perusahaan harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para *stakeholder* menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

3. Kecermatan

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berisikan informasi yang cukup akurat dan terperinci sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menilai kinerja perusahaan.

4. Ketepatan Waktu

Sebuah perusahaan harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

5. Kejelasan

Sebuah perusahaan harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

6. Keandalan

Dalam penyiapan Laporan keberlanjutan (*sustainability report*), perusahaan harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

3. Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) di Indonesia sudah tidak bersifat sukarela (*voluntary*). Hal tersebut dikarenakan sudah adanya peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* (*sustainability report disclosure*). Pernyataan tersebut dijelaskan Berdasarkan POJK No. 51 Tahun 2017 bahwa perusahaan wajib mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk mendukung sistem perekonomian nasional.

Setiap tahun semakin banyak perusahaan yang melaporkan pengungkapan *sustainability report* menggunakan kerangka pelaporan standar *Global Reporting initiative* (GRI). Menurut *GRI G4 Guidelines*, *sustainability report disclosure* terdiri dari 3 kategori dan terdapat 91 item pengungkapan (*disclosure*) sebagai berikut :

1. Ekonomi

Dalam konteks standar GRI, kategori ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan pada sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global.

2. Lingkungan

Dalam konteks standar GRI, kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah), termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan.

3. Sosial

Dalam konteks standar GRI, kategori sosial meliputi dampak organisasi pada sistem sosial di tempat organisasi beroperasi. Dimensi sosial berisikan sub – kategori :

a. Kepegawaian

Indikator kepegawaian mencakup hubungan tenaga kerja dan manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan Pendidikan serta keanekaragaman dan peluang.

b. Hak Asasi Manusia

Indikator kinerja hak asasi manusia menetapkan bahwa organisasi harus selalu memperhatikan kepentingan saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dengan memperhatikan prinsip kesetaraan yang meliputi praktik investasi dan pengadaan, praktik manajemen, penerapan prinsip non diskriminasi, kebebasan mengikuti perkumpulan, praktik pendisiplinan, tenaga kerja anak, pemaksaan untuk bekerja, praktik keamanan, hak – hak masyarakat adat, dan penilaian Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Masyarakat

Indikator kinerja masyarakat memperhatikan dampak organisasi terhadap masyarakat dimana mereka beroperasi, dan reaksi dari institusi sosial kaitannya dengan kepedulian dan pengelolaan isu-isu seperti komunitas, korupsi, kebijakan publik, serta perilaku anti kompetitif seperti anti-trust dan monopoli.

d. Tanggungjawab atas Produk

Indikator kinerja tanggung jawab atas produk mencakup aspek seperti kesehatan keselamatan dari pengguna produk dan pelanggan pada umumnya, produk dan jasa, komunikasi untuk pemasaran, serta *customer privacy*.

2.3 *Corporate Governance*

Corporate governance menurut *International Chamber of Commerce* ialah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. Menurut (Wardati et al., 2021) *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang memuat hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan ialah prinsip – prinsip aturan yang didasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang – undangan dan etika berusaha (PER-01/MBU/2011). Secara singkat *corporate governance* dapat diartikan sebagai sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan untuk memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Ruhana & Hidayah, 2019).

Perusahaan yang menerapkan GCG wajib mengungkapkan semua informasi secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan dan pemangku kepentingan (Triwacananingrum et al., 2020). Untuk meningkatkan keberhasilan usaha, perusahaan perlu menerapkan prinsip – prinsip *corporate governance*. Menurut IIGC (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) terdapat lima aspek utama yang meliputi prinsip – prinsip *corporate governance* diantaranya :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi ialah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian ialah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas juga merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban berarti bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3.1 Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan relasi bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan direksi, serta dengan perusahaan itu sendiri (Liana, 2019). Menurut (Fatmawati & Trisnawati, 2022) dewan komisaris independen merupakan pihak yang

tidak memiliki hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan, sehingga semakin baik dewan komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dapat menekan pengungkapan informasi perusahaan secara luas seperti pengungkapan laporan keberlanjutan (*sustainability report disclosure*).

Secara umum dewan komisaris independen merupakan salah satu bagian khusus dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Adanya dewan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat meredakan konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Wahyudi, 2021).

Dewan komisaris independen wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Hal ini didasari oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 57/PJOK.04/2017 yang berisi “Jika Perusahaan Efek hanya memiliki 1(satu) anggota Dewan Komisaris, maka anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen. Jika Perusahaan Efek memiliki 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, maka salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dimaksud merupakan Komisaris Independen”. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas serta melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dalam mengawasi kinerja serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih objektif terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa setiap perusahaan efek wajib memiliki satu anggota dewan komisaris independen (Triwacananingrum et al., 2020).

Dewan komisaris independen harus mewakili kepentingan *stakeholders* yaitu dengan membantu mengungkapkan informasi ekonomi, lingkungan dan sosial khususnya dalam *sustainability report* untuk mengukur kelayakan keputusan perusahaan terhadap nilai – nilai lingkungan dan sosial sekitar. Semakin besar atau mayoritas proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menambah kekuatan untuk menekan manajemen dalam meningkatkan pengungkapan *sustainability report*. Pengungkapan *sustainability report* yang terintegrasi akan menjadi penilaian tersendiri untuk para investor maupun *stakeholder*.

2.3.2 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam corporate governance. Komite audit memiliki tugas untuk menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan (Bradbury dalam Dewi & Pitriasari, 2019).

IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan.

Menurut (Roviqoh et al., 2021) komite audit ialah komite yang memiliki tanggung jawab tugas pada dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan yang dilakukan manajemen atas dasar teori stakeholder disebutkan bahwa manajer dapat dimaksimalkan fungsinya melalui dorongan dari komite audit. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 tentang komite audit menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
4. Mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Komite audit beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 Komite Audit harus diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Keputusan Bapepam tersebut juga menyatakan bahwa komite audit harus memiliki keahlian yang memadai, seperti :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.

3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan keputusan Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan anggaran dasar perusahaan. Rapat komite yang semakin sering dilaksanakan akan membuat efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen meningkat termasuk mengenai informasi berupa *sustainability report*. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya frekuensi rapat dapat diindikasikan meningkat pula interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga menghasilkan banyak pendapat yang dipertukarkan antar anggota mengenai keputusan yang diambil untuk kepentingan pemangku kepentingan salah satunya keputusan pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan pengungkapan *sustainability report* (Indrianingsih & Agustina, 2020).

2.3.3 Dewan Direksi

Menurut Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian dari Direksi ialah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari dewan direksi yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. Anggota dewan direksi harus disesuaikan dengan komplikasi perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Anggota dewan direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik (Ruhana & Hidayah, 2019).

Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Dalam mengelola perusahaan dewan direksi berkewajiban untuk menginformasikan keseluruhan kegiatan perusahaan kepada pemangku kepentingan yang bertujuan agar perusahaan tetap mendapat dukungan sehingga terciptanya kesinambungan usaha (Indrianingsih & Agustina, 2020).

Dewan direksi secara berkala mengadakan rapat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi antar anggota. Semakin sering frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, maka sering terjadi komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga dapat menciptakan kondisi untuk menciptakan tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat membuat dewan direksi dapat mempublikasikan aktivitas sosial perusahaan melalui pengungkapan *sustainability* (Indrianingsih & Agustina, 2020).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan direksi adalah perseroan yang bertanggung jawab penuh kepentingan perseroan dan mempengaruhi *sustainability report* melalui jumlah rapat dalam periode satu tahun semangkin efektif komunikasi yang dilakukan penerapan GCG luas keterbukaan informasi (Ruhana & Hidayah, 2019).

2.4 *Environmental Performance*

Environmental Performance atau kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (Hidayat & Safitri, 2020). Menurut Waluyo Jati et al., (2023) kinerja lingkungan merupakan sumber daya yang digunakan efek lingkungan dari proses organisasi, implikasi lingkungan atas produk dan jasa, pemulihan pemrosesan produk serta mematuhi peraturan lingkungan kerja.

Kegiatan pengelolaan lingkungan dapat dievaluasi melalui kinerja lingkungan yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan. Kinerja lingkungan dilakukan dengan tujuan untuk menilai kegiatan perusahaan dalam upaya memelihara, mengelola dan memperbaiki lingkungan sekitar yang dipengaruhi oleh kegiatan komersial perusahaan (Xaverius A W & Rahayu, 2023).

Perusahaan pada saat ini mulai menyadari bahwa pengelolaan lingkungan dapat mempertahankan kualitas hidup perusahaan, karena kehidupan perusahaan sangat tergantung pada lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Apabila tingkat kerusakan lingkungan tinggi akibat aktivitas perusahaan berarti kinerja lingkungan perusahaan buruk dan sebaliknya. Semakin besar dampak kerusakan lingkungan berarti semakin buruk perusahaan tersebut dalam mengelola lingkungannya (Waluyo Jati et al., 2023).

Di Indonesia, kinerja lingkungan perusahaan dapat diketahui melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk

mendorong perusahaan agar turut serta dalam mengelola lingkungan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat dan hasil penilaian oleh PROPER akan mempengaruhi reputasi perusahaan.

Tujuan utama dari kegiatan PROPER merupakan upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengelola lingkungan dengan menggunakan instrumen formal. PROPER sendiri diharapkan dapat memberikan dampak bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan lingkungan. PROPER sendiri berisi pengendalian pencemaran udara dan air serta pengolahan kembali limbah bahan beracun berbahaya (B3) (Xaverius A W & Rahayu, 2023).

Hasil pemeringkatan PROPER yang sesuai akan dirilis ke publik dan pemangku kepentingan lainnya, maka kinerja lingkungan perusahaan terbagi dalam peringkat warna. Melalui pemeringkatan warna ini, masyarakat lebih mudah memahami kinerja *layout* masing-masing perusahaan dan tingkat PROPER dapat menjadi acuan agar mudah dipahami oleh masyarakat untuk melihat apakah suatu perusahaan telah memenuhi kewajiban lingkungan dengan baik, dengan kata lain semakin baik kinerja lingkungan dapat mendorong suatu perusahaan untuk menampilkan *pengungkapan sustainability report*.

2.5 Public Ownership

Public Ownership atau kepemilikan publik merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh publik atau masyarakat luas yang ada di Indonesia (Latifah & Widiatmoko,

2022). Menurut Kusumadewi (2022) publik berarti individu atau seseorang yang memiliki kepemilikan saham kurang dari 5% yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen perusahaan.

Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik merupakan perusahaan *go public* yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham (Meutia & Titik, 2019).

Kepemilikan publik juga dapat mendorong keinginan publik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk publik agar mau berinvestasi selain dengan mengungkapkan laporan keuangan, perusahaan juga harus menampilkan keunggulan yang dimiliki atau bisa dengan membangun citra perusahaan yang baik di masyarakat melalui kegiatan atau pengungkapan *sustainability report* (Nugraheni et al., 2022) .

Perusahaan dengan reputasi (*branding*) yang baik tentu saja akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal di perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan dividen yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas dalam pengungkapan *sustainability report* (Meutia & Titik, 2019).

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih besar daripada perusahaan yang sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab sosial yang semakin besar, karena semakin tingginya kepercayaan investor dan masyarakat luas. Akibatnya, perusahaan harus memberikan informasi yang seluas luasnya kepada investor dan masyarakat luas, tidak hanya berupa laporan keuangan tetapi juga berupa pengungkapan laporan keberlanjutan (Latifah & Widiatmoko, 2022).

2.6 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>Sustainability disclosures of hybrid organizations: Swedish state-owned enterprises.</i>	Independen (X) : - X1 = <i>State Ownership</i> - X2 = <i>The public policy</i> - X3 = <i>State representative on a</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>state ownership</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

Sumber : Diolah Peneliti (2023)

	(Argento et al., 2019)	<p><i>SOE's board of directors</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>X4 = Female directors</i> - <i>X5 = Corporate size</i> - <i>X6 = Profitability</i> <p>Dependen (Y)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Disclosures</i> 	
2	<p><i>The Effect Of Good Corporate Governance and financial performance on disclosure of sustainability report</i></p> <p>(Triwacananingrum et al., 2020)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>X1 = Independent Board of commissioner</i> - <i>X2 = Audit Committee</i> - <i>X3 = Managerial ownership</i> - <i>X4 = Governance Committee</i> - <i>X5 = Profitability</i> - <i>X6 = Leverage</i> <p>Dependen (Y) :</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>independent board of commissioner</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report disclosure</i> sedangkan <i>audit committee</i> berpengaruh positif terhadap <i>sustainability report disclosure</i>.</p>

2.7 Kerangka Pemikiran

		- <i>Sustainability Report Disclosure</i>	
3	<p><i>The Effect of Leverage, Profitability, Activity, and Corporate Governance on Sustainability Reporting Disclosure</i></p> <p>(Fatmawati & Trisnawati, 2022)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>Leverage</i> - X2 = <i>Profitability</i> - X3 = <i>Activities</i> - X4 = <i>Audit Committee</i> - X5 = <i>Independent board of commissioner</i> - X6 = <i>Board of directors</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Report Disclosure</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>audit Committee</i> berpengaruh terhadap <i>sustainability report disclosure</i> sedangkan <i>Independent board of commissioner</i> dan <i>board of directors</i> tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report disclosure</i>.</p>
4	<p><i>The Effect of Company Size, Financial Performance, and Corporate</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>Firm Size</i> - X2 = <i>Profitability</i> - X3 = <i>Leverage</i> - X4 = <i>Liquidity</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>board of directors</i> dan <i>Independent board of commissioner</i> tidak</p>

	<p><i>Governance on the Disclosure of Sustainability Report</i></p> <p>(Indrianingsih & Agustina, 2020)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - X5 = <i>Company Activities</i> - X6 = <i>Board of Directors</i> - X7 = <i>Independent Commissioner</i> - X8 = <i>Audit Committee</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Report Disclosure</i> 	<p>berpengaruh terhadap <i>sustainability report disclosure</i> sedangkan <i>audit committee</i> berpengaruh terhadap <i>sustainability report disclosure</i>.</p>
5	<p><i>The Effect of Corporate Governance and Company Characteristics on Disclosure of Sustainability Report Companies</i></p> <p>(Wahyudi, 2021)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>Independent Board of Commissioners</i> - X2 = <i>Audit Committee</i> - X3 = <i>Profitability</i> - X4 = <i>Company Size</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Disclosure Sustainability Report.</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Independent board of commissioner</i> berpengaruh terhadap <i>sustainability report disclosure</i> sedangkan <i>audit committee</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report disclosure</i>.</p>

6	<p><i>The Impact of Ownership Structure on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia</i></p> <p>(Nugraheni et al., 2022)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>Managerial ownership</i> - X2 = <i>Institutional ownership</i> - X3 = <i>Public ownership</i> - X4 = <i>Foreign ownership</i> <p>Dependen (Y) : <i>CSR Disclosure</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p>
7	<p><i>The Analysis of Sustainability Report Disclosure in the Companies listed on the IDX Year 2014 – 2016</i></p> <p>(Arumsari & Asrori, 2019)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>Firm Size</i> - X2 = <i>Leverage</i> - X3 = <i>Audit Committee</i> - X4 = <i>Environmental Performance</i> <p>Dependen (Y) : - <i>Sustainability Report Disclosure</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>audit committee</i> tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> sedangkan <i>environmental performance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

			pengungkapan <i>sustainability report</i> .
8	<p><i>The Effect of Liquidity, Firm Size, and Corporate Governance Toward Sustainability Report Disclosures</i></p> <p>(Ruhana & Hidayah, 2019)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> X1 = <i>Liquidity</i> - X2 = <i>Firm Size</i> - X3 = <i>Audit Committee</i> - X4 = <i>The Board Of Directors</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Report Disclosure</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>audit committee</i> berpengaruh positif dan signifikan sedangkan <i>Board of Directors</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>
9	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> X1 = Profitabilitas - X2 = <i>Leverage</i> - X3 = Ukuran Perusahaan 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.</p>

	Laporan Keberlanjutan. (Meutia & Titik, 2019)	- X4 = Kepemilikan Publik - Dependen (Y) : - Pengungkapan Laporan Keberlanjutan	
10	<i>Can Firm Size Moderate Good Corporate Governance on Sustainability Report Disclosures?</i> (Biduri et al., 2023)	Independen (X) : - X1 = <i>Independent Commissioner</i> - X2 = <i>Audit committee</i> - X3 = <i>The board of directors</i> - X4 = <i>Managerial Ownership</i> . Dependen (Y) : <i>Sustainability Report Disclosure</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>independent commissioner, audit committee</i> dan <i>the board of directors</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . .
11	<i>Corporate governance and sustainability disclosure:</i>	Independen (X) : - X1 = <i>The board of directors</i> - X2 = <i>Audit committee</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>the board of directors</i> dan <i>audit committee</i> berpengaruh terhadap


	<p><i>evidence from jordan</i></p> <p>(Alodat et al., 2022)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - X3 = <i>Ownership Structure</i> - X4 = <i>Institutional Ownership</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Disclosure</i> 	<p><i>pengungkapan sustainability report.</i></p>
12	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan</p> <p>(Latifah & Widiatmoko, 2022)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = Kepemilikan institusional - X2 = Kepemilikan Asing - X3 = Kepemilikan Publik <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>.</p>
13	<p><i>The Effect of Corporate Governance on the Board of Directors' Characteristics and Sustainability Disclosure: An</i></p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>The Board Directors Characteristics</i> - X2 = <i>Corporate governance</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>

	<i>Empirical Study from Thailand</i> (Malee et al., 2021)	Dependen (Y) : - <i>Sustainability Reporting Disclosure</i> -	
14	<i>The Effect of Environmental Performance on Sustainability Reporting : A Case Of Indonesia</i> (Waluyo Jati et al., 2023)	Independen (X) : - X1 = <i>Industry Type</i> - X2 = <i>Governance Committee</i> - X3 = <i>Audit Committee</i> - X4 = <i>Board of Directors</i> - X5 = <i>Environmental Performance</i> Dependen (Y) : - <i>Disclosure Sustainability Reports</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Audit Committee</i> dan <i>Environmental Performance</i> berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dapat memenuhi landasan teoritis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<p>15</p>	<p><i>The Effect of Corporate Governance Mechanisms and Environmental Performance to Sustainability Report</i></p> <p>(Xaverius A W & Rahayu, 2023)</p>	<p>Independen (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - X1 = <i>The Board Commissioner</i> - X2 = <i>Managerial Ownership</i> - X3 = <i>Audit Committee</i> - X4 = <i>Environmental Performance</i> <p>Dependen (Y) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sustainability Reports</i> 	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>The Board Commissioner</i> , <i>Audit Committee</i> dan <i>Environmental Performance</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>.</p>
-----------	---	--	--

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

Penelitian ini berdasarkan pada teori pemangku kepentingan atau *stakeholder theory* yang dibagi dalam dua kategori, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan pihak yang terdiri atas orang – orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Sedangkan, pihak eksternal merupakan pihak pihak yang terdiri atas orang – orang maupun pihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, pengungkapan *sustainability report* merupakan salah satu strategi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi para investor. Pengungkapan *sustainability report* tersebut sangat penting untuk menginformasikan aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek ekonomi perusahaan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan terhadap para *stakeholders*.

Namun sebagian perusahaan masih sering mengabaikan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial untuk masyarakat sekitar dan serta mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas operasional yang tidak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Seharusnya sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 perseroan yang berkaitan dengan SDA wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap lingkungan sekitar.


Adanya aturan tersebut diharapkan dapat menghasilkan perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat. Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dewan komisaris independen yang dapat mewakili kepentingan *stakeholder* dengan membantu mengungkapkan informasi ekonomi, lingkungan dan sosial. Faktor lain yaitu komite audit dan dewan direksi dengan meningkatnya frekuensi rapat yang dilakukannya dapat meningkatkan interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga menghasilkan banyak pendapat yang ditukarkan salah satunya pengungkapan *sustainability report* dan dapat mempublikasikan aktivitas sosial perusahaan melalui pengungkapan *sustainability report*.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* ialah *environmental performance* dengan tingkatan PROPER yang menjadi acuan para perusahaan untuk menjadi semakin baik untuk menampilkan pengungkapan *sustainability report*. Faktor terakhir adalah *public ownership* dimana perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan dividen yang sesuai kepada masyarakat sehingga

cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas dalam pengungkapan *sustainability report*.

2.8 Paradigma Pemikiran

Gambar 2. 2
Paradigma Pemikiran



Sumber : Data diolah oleh penulis (2023)

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Penelitian ini memiliki 5 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*, pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*, pengaruh dewan direksi terhadap pengungkapan *sustainability report*, pengaruh *environmental performance* terhadap pengungkapan *sustainability report* dan pengaruh *public ownership* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hipotesis – hipotesis tersebut diuraikan lebih lanjut dibawah ini :

2.9.1 Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan komisaris merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan komisaris independen adalah pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan relasi bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu bagian khusus dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Adanya dewan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dapat meredakan konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Wahyudi, 2021).

Keberadaan dewan komisaris yang independen diharapkan sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan

pengungkapan yang lebih luas kepada pemangku kepentingan (Fatmawati & Trisnawati, 2022). Pengungkapan *sustainability report* yang terintegrasi akan menjadi penilaian tersendiri untuk para investor maupun *stakeholder* (Hörisch et al., 2020). Berdasarkan teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa perusahaan harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk dalam memberikan informasi khususnya laporan keberlanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Biduri et al., (2023) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan harus dapat memenuhi harapan dan kepentingan pemangku kepentingan, termasuk memberikan informasi, khususnya laporan keberlanjutan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Wahyudi (2021) yang menyatakan semakin besar atau mayoritas proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dapat menambah kekuatan untuk menekan manajemen dalam meningkatkan pengungkapan *sustainability report* secara luas.

Hasil yang berbeda di ungkapkan oleh Indrianingsih & Agustina (2020) dimana dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Salah satu penyebabnya dikarenakan jumlah anggota dewan komisaris independen yang kurang dari 50% sehingga menyebabkan dewan komisaris independen belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_1 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.9.2 Komite Audit dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan membantu dewan komisaris dalam mengelola perusahaan (Fatmawati & Trisnawati, 2022). Menurut Roviqoh et al., (2021) komite audit ialah komite yang memiliki tanggung jawab tugas pada dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan yang dilakukan manajemen atas dasar teori stakeholder disebutkan bahwa manajer dapat dimaksimalkan fungsinya melalui dorongan dari komite audit.

Pengawasan yang mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat terpenuhi. Salah satu prinsipnya adalah transparansi dimana perusahaan dituntut untuk terbuka tentang segala kegiatan bisnis yang dilakukan dan kemudian melaporkannya (Biduri et al., 2023). Keberadaan komite audit juga dapat membantu memastikan bahwa pengungkapan *sustainability report* berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ruhana & Hidayah (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Keberadaan komite audit membantu memastikan pengungkapan dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Semakin sering komite audit bertemu dan berkomunikasi satu sama lain, maka beberapa temuan audit akan dievaluasi dan dilaporkan kepada manajer, sehingga mendorong manajer untuk melakukan

pengungkapan yang lebih baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian Biduri et al., (2023) dimana komite audit harus semakin mendorong manajemen untuk mempraktikkan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai sarana komunikasi perusahaan dengan pemegang saham, mengadakan berbagai pertemuan melalui praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Indrianingsih & Agustina (2020) komite audit yang berkualitas dapat memahami pentingnya informasi yang disampaikan dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Hasil yang berbeda di ungkapkan oleh Xaverius & Rahayu, (2023) dimana komite audit tidak dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Banyak anggota komite audit yang tidak memiliki kompetensi dan independensi, serta banyak anggota komite audit yang belum memahami secara mendalam tentang peran utama mengawasi dan memimpin rapat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Arumsari & Asrori (2019) komite audit tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sehingga manajemen tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga implementasi perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan kurang optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_2 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.9.3 Dewan Direksi dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan. Dalam suatu perusahaan, dewan direksi dapat menentukan arah jalannya perusahaan, sehingga keberadaan dewan direksi dianggap

dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan, salah satunya adalah pengungkapan *sustainability report* (Biduri et al., 2023). Dewan direksi berkewajiban untuk menginformasikan keseluruhan kegiatan perusahaan kepada pemangku kepentingan yang bertujuan agar perusahaan tetap mendapat dukungan sehingga tercipta kesinambungan usaha. Koordinasi antar direksi tersebut dilakukan melalui rapat anggota direksi.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Biduri *et al.*, (2023) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin baik kinerja direksi maka akan semakin kuat penerapan GCG oleh perusahaan sehingga diduga akan meningkatkan upaya perusahaan untuk melaksanakan kewajiban sosial dan mengungkapkannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian Alodat et al., (2022) semakin sering diadakan rapat antar anggota direksi, maka semakin sering terjadi komunikasi dan koordinasi antar anggota serta menciptakan kondisi untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Malee *et al.*, (2021) dimana seringnya rapat dewan direksi telah terbukti meningkatkan efektivitas komunikasi di antara anggota dewan, mempromosikan penerapan GCG, dan meningkatkan pengungkapan informasi perusahaan dan bertambahnya jumlah pengurus rapat direksi meningkatkan efektivitas dari komunikasi antar anggota dewan, menerapkan GCG, dan meningkatkan keterbukaan informasi perusahaan.

Hasil yang berbeda di ungkapkan oleh Fatmawati & Trisnawati, (2022) dimana dewan direksi tidak dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Frekuensi pertemuan antar anggota direksi tidak menjamin terciptanya kualitas komunikasi yang baik. Rapat antar anggota dianggap kurang efektif karena dominasi suara dari anggota yang lebih mementingkan kepentingan pribadi sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ruhana & Hidayah (2019) dimana direksi lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham daripada tujuan perusahaan yang berdampak pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_3 : Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.9.4 *Environmental performance* dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Kinerja lingkungan didefinisikan sebagai kinerja perusahaan yang memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Kegiatan kinerja lingkungan dilakukan dengan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mendorong entitas atau perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik untuk membudayakan produksi bersih dan menjadikan entitas tersebut dapat mematuhi hukum yang berlaku melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu laporan keberlanjutan (Arumsari & Asrori, 2019).

Bentuk nyata pemerintah dalam mendukung penerapan kinerja lingkungan yaitu dengan membuat kebijakan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja

Perusahaan). Peringkat PROPER yang dikeluarkan setiap tahun yang berisi pengklasifikasian nilai kinerja lingkungan dengan beberapa peringkat yaitu dari yang terbaik hingga terburuk yang diwakili dengan warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Peringkat tersebut dapat dijadikan penilaian yang mudah dipahami masyarakat untuk mengetahui setiap perusahaan berada di peringkat warna tertentu.

Penerapan PROPER dapat menjadi media perusahaan dalam meningkatkan citra serta kepercayaan dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban lingkungan dengan baik, dengan kata lain semakin baik kinerja lingkungan dapat mendorong suatu perusahaan untuk menampilkan pengungkapan laporan keberlanjutan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arumsari & Asrori, (2019) menyatakan bahwa *environmental performance* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin baik kinerja lingkungan, semakin banyak perusahaan akan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Hal tersebut didukung oleh penelitian Waluyo Jati et al., (2023) dimana kinerja lingkungan yang sangat baik dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan terkait jenis industri dan komite tata kelola.

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Xaverius A W & Rahayu (2023) dimana *environmental performance* tidak dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungan, seperti memberikan kontribusi aktif untuk melestarikan lingkungan belum menarik perhatian pemangku kepentingan, sehingga tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan

bagi perusahaan untuk meningkatkan laporan keberlanjutan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_4 : *Environmental performance* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.9.5 Public Ownership dan Pengungkapan Sustainability Report

Perusahaan *go public* yang ada di Bursa Efek Indonesia ialah perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh publik, dimana semua aktivitas dan keadaan perusahaan harus dilaporkan dan diketahui oleh publik sebagai salah satu bagian pemegang saham. Dalam penelitian ini kepemilikan publik difokuskan pada kepemilikan saham publik atau masyarakat umum.

Perusahaan dengan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan. Kepemilikan publik juga dapat mendorong keinginan publik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk publik agar mau berinvestasi selain dengan mengungkapkan laporan keuangan, perusahaan juga harus menampilkan keunggulan yang dimiliki atau bisa dengan membangun citra perusahaan yang baik di masyarakat melalui kegiatan atau pengungkapan *sustainability report* (Nugraheni et al., 2022).

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan yang lebih besar daripada perusahaan yang sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Semakin besar proporsi saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan

secara luas termasuk pengungkapan laporan keberlanjutan. Jadi, semakin tinggi proporsi saham perusahaan yang dimiliki publik maka semakin tinggi pengungkapan laporan keberlanjutan tersebut (Latifah & Widiatmoko, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meutia & Titik (2019) menyatakan bahwa *public ownership* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan dividen yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Latifah & Widiatmoko (2022) dimana perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab sosial yang semakin besar, karena semakin tingginya kepercayaan investor dan masyarakat luas. Akibatnya, perusahaan harus memberikan informasi yang seluas luasnya kepada investor dan masyarakat luas, tidak hanya berupa laporan keuangan tetapi juga berupa pengungkapan laporan keberlanjutan.

Hasil yang berbeda diungkapkan Nugraheni *et al.*, (2022) dimana *public ownership* tidak dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham publik memiliki faktor lain yang dapat mempengaruhi *sustainability report* dimana terdapatnya indikasi bahwa tinggi atau tidaknya kepemilikan saham publik perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan laporan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H_5 : *Public Ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

